



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 1958
TENTANG**

**PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 17 TAHUN 1957
TENTANG KENAIKAN TARIP CUKAI ATAS BIR, GULA, SACCHARIN DAN
SEBAGAINYA DAN KENAIKAN BEA MASUK ATAS BIR (LEMBARAN-
NEGARA TAHUN 1957 NO. 64)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)
Presiden Republik Indonesia,**

Menimbang :

- a. Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1957 tentang kenaikan tarip cukai atas bir, gula, saccharin dan sebagainya dan kenaikan bea-masuk atas bir (Lembaran Negara tahun 1957 No.64).
- b. Bahwa peraturan-peraturan termaktub dalam undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang.

Mengingat :

- a. Keputusan Menteri Keuangan tanggal 1 Juli 1957 No.96871 /I.N.;
- b. Pasal 97 dan pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT
NO.17 TAHUN 1957 TENTANG KENAIKAN TARIP CUKAI ATAS BIR, GULA,
SACCHARIN DAN SEBAGAINYA DAN KENAIKAN BEA-MASUK ATAS BIR
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO.64)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG.**

Pasal I.

**Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang
Darurat No. 17 tahun 1957 tentang kenaikan tarip cukai atas bir, gula,**

saccharin dan sebagainya dan kenaikan bea-masuk atas bir (Lembaran Negara tahun 1957 No.64) ditetapkan sebagai Undang- undang dengan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1.

Jumlah cukai atas :

- A. Bir, yang ditetapkan pada pasal 2 ayat 2 dari Ordonansi Cukai Bir (Staatsblad 1931 No.488), sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, yang terakhir dengan Undang-undang No.27 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No.81) diubah menjadi "dua ratus rupiah tiap-tiap hektoliter".
- B.
 - 1. Gula, yang ditetapkan pada pasal 5 dari Ordonansi Cukai Gula, (Staatsblad 1933 No.351), sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, yang terakhir dengan Undang- undang No.27 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No.81) diubah menjadi "seratus dua puluh tujuh rupiah tiap-tiap seratus kilogram".
 - 2. Saccharin dan barang-barang pemanis lainnya yang dibuat secara sintitis dan zat pemanis lebih tinggi daripada gula, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 62 ayat 1 dari ordonansi tersebut yang kemudian diubah dan ditambah yang terakhir dengan Undang-undang No.27 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No.81), diubah menjadi "enam ratus tiga puluh lima rupiah tiap-tiap satu kilogram .

Pasal 2.

Tarif bea-masuk tersebut dalam lampiran A yang termaktub pada pasal 1 dari "Indische Tariefwet" (Staatsblad 1924 No.487) sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, yang terakhir dengan Undang-undang No.27 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No.81), diubah lagi sebagai berikut :

Dalam Bagian I dan II dari Pos II 3, maka yang tersebut dalam lajur "Rechten" diubah menjadi :

I	Rp.	210,-
Ila	"	240,-
Ilb	"	220,-

Pasal 3.

Menteri Keuangan menetapkan peraturan-peraturan lebih lanjut untuk menambah pembayaran cukai yang harus dibayar atas barang-barang yang pada saat mulai berlakunya undang-undang ini tersedia

dalam jumlah yang banyaknya melebihi sesuatu jumlah maximum yang ditetapkan.

Pasal 4.

Barang siapa yang menurut pasal 3 diwajibkan memberitahukan, tidak atau tidak memenuhi penuh kewajiban ini atau memasukkan pemberitahuan yang tidak betul, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya satu tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.

Barang-barang yang terhadapnya dilakukan pelanggaran, termasuk pembungkusnya, akan disita dengan tidak mengindahkan apakah barang-barang itu kepunyaan yang terhukum.

Peristiwa-peristiwa yang diancam dengan hukuman menurut ayat pertama adalah pelanggaran.

Pasal 5.

Untuk menghindarkan penuntutan di muka hakim karena peristiwa-peristiwa yang diancam dengan hukuman menurut pasal 4, Menteri Keuangan dapat berdamai atau menyuruh berdamai.

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 24 Juni 1957 sepanjang ini mengenai kenaikan tarip cukai atas gula, saccharin dan sebagainya dan sampai tanggal 1 Juli 1957, sepanjang mengenai kenaikan tarip cukai dan bea-masuk atas bir.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1958.
Presiden Republik Indonesia,**

SOEKARNO

**Diundangkan
pada tanggal 7 Oktober 1958.
Menteri Kehakiman,**

G.A. MAENGGOM

Menteri Keuangan,

SOETIKNO SLAMET

**MEMORI PENJELASAN
MENGENAI
USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG
DARURAT NO. 17 TAHUN 1957 TENTANG KENAIKAN TARIP CUKAI
ATAS BIR, GULA, SACCHARIN DAN SEBAGAINYA DAN KENAIKAN BEA-
MASUK ATAS BIR (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO.64)" SEBAGAI
UNDANG-UNDANG**

Penjelasan atas rancangan undang-undang ini sesuai bunyinya dengan apa yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1346.

*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-111 pada tanggal 19 Agustus 1958, pada hari Selasa, P.239/1957

**Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG**

Sumber: LN 1958/135; TLN NO. 1666